

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024**

**(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261 Tahun 2024 dan Putusan Dewan  
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2024)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**



**Diajukan oleh:**

**DIMAS SYAHPUTRA RAMADHAN**

**NPM 19071010131**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**

**2025**



**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

**UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**

**PAMEKASAN TAHUN 2024**

**(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261 Tahun 2024 dan Putusan Dewan Kehormatan**

**Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2024)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas**

**Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**



**Diajukan oleh:**

**DIMAS SYAHPUTRA RAMADHAN**

**NPM 19071010131**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**

**2025**



**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**


**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 261 TAHUN 2024  
DAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 69 TAHUN 2024)**

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang oleh Dosen Pembimbing  
Pada hari ....., tanggal ..... 2025


Disusun oleh,

Dimas Syahputra Ramadhan  
NPM. 19071010131

Menyetujui,  
Pembimbing,

  
Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2003

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum  
UPN "Veteran" Jawa Timur

  
Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2003



**HALAMAN REVISI SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 261 TAHUN 2024  
DAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 69 TAHUN 2024)**

Disusun oleh,  
Dimas Syahputra Ramadhan  
NPM. 19071010131

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Program Studi Fakultas  
Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada hari Senin, tanggal 24 November 2025

Pembimbing

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2003

Dewan Penguji:

Ketua

Eko Wahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota I

Dessy Maeyangsari S.H., LL.M.  
NIP. 19911229 202406 2 002

Anggota II

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2003

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Riniang Nawangsari, M.Si.  
NIP. 196880116 199403 2 001



## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 261 TAHUN 2024  
DAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 69 TAHUN 2024)

Disusun oleh,  
Dimas Syahputra Ramadhan  
NPM. 19071010131

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada hari Senin, tanggal 24 November 2025

Pembimbing

Dewan Penguji:

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2003

Eko Wahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota I

Dessy Maeyangsari S.H., LL.M.  
NIP. 19911229 202406 2 002

Anggota II

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2003

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.  
NIP. 196880116 199403 2 001



## **SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS**

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dimas Syahputra Ramadhan  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 5 Desember 2000  
NPM : 19071010131  
Bidang/Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl. Karah Agung I/17, RT. 001, RW. 010,  
Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261 Tahun 2024 Dan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2024)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil cipta penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplak (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplak (plagiat), maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, ...17...NOV 2025



**Dimas Syahputra Ramadhan**  
NPM. 19071010131

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dimas Syahputra Ramadhan  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 5 Desember 2000  
NPM : 19071010131  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/Lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Nov..... 2025



Dimas Syahputra Ramadhan  
NPM. 19071010131

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur atas Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, shalawat serta salam semoga terlimpah bagi Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya sehingga Peneliti mampu menulis dan menyelesaikan skripsi ini. Peneliti mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261 Tahun 2024 dan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2024)”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur sebelum mengadakan penelitian guna penelitian skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan sebagai senior peneliti di Himpunan Mahasiswa Islam;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;



4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dengan rendah hati selalu membantu peneliti memberikan solusi untuk beberapa permasalahan perkuliahan saya;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur serta dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing dan membina peneliti hingga selesainya penelitian ini;
6. Ibu Mas Anienda Tien F., S.H., M.H., selaku Dosen serta Senior peneliti di Himpunan Mahasiswa Islam, berkat beliau peneliti banyak dipermudah dalam berbagai urusan perkuliahan dan telah membimbing peneliti menjadi lebih pribadi yang lebih baik;
7. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H., selaku pembina peneliti ketika menjabat di BEM FH UPN “Veteran” Jawa Timur yang dengan senantiasa membantu dan mengarahkan peneliti;
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini;
9. Ibu Rochani, S.E., M.M., selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum serta Pak Heri, Pak Adit, Pak Hendi, dan Pak Agus yang dengan rendah hati dan segala kebaikannya senantiasa membantu dan banyak memberikan kemudahan atas segala permasalahan Peneliti semasa kuliah;



10. Kedua Orang tua dan keluarga besar Peneliti yang selalu mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik untuk Peneliti;
11. Zevana Putri Alifianuraini, insan yang banyak memberi semangat, dukungan, doa, pujian, dan inspirasi bagi Peneliti agar segera menyelesaikan studi serta telah menemani dalam tiap suka dan duka Peneliti, insan yang menjadi tujuan, doa, dan harapan Peneliti agar selalu bersama sampai kapanpun;
12. Kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah menemani dan memberikan banyak pembelajaran untuk menjadi lebih baik bagi Peneliti;
13. Ghufroon, S.H., M.H., C.C.D., sebagai senior peneliti yang banyak memberikan nasehat, dukungan, dan arahan bagi Peneliti;
14. Agi Ramadhan, S.T., sebagai senior yang banyak memberikan pandangan dan nasehat kepada Peneliti, yang banyak mengingatkan peneliti agar segera menyelesaikan masa studinya;
15. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyusun skripsi ini;
16. Pihak-pihak yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu per satu.

Peneliti berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Peneliti terima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini



dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Surabaya, 25 November 2025

Peneliti



## INTISARI

Nama : Dimas Syahputra Ramadhan  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 5 Desember 2000  
NPM : 19071010131  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

### **TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024 (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 261 TAHUN 2024 DAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM NOMOR 69 TAHUN 2024)**

#### **ABSTRAK:**

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pamekasan (Dapil 2) Tahun 2024 yang dipicu oleh ketidaksesuaian antara Formulir C (Hasil TPS) dan Formulir D (Hasil Kecamatan) pada 35 TPS di tujuh desa. Dengan metode hukum normatif mengombinasikan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus pada Putusan MK No. 261/2024 serta Putusan DKPP No. 69/2024 penelitian menelusuri kronologi, dasar hukum, serta implikasi yuridis dan etis penyelenggaraan. Temuan utama menunjukkan adanya pergeseran perolehan suara yang merugikan Partai PAN dan menguntungkan Partai Demokrat, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi perbaikan dan putusan untuk 15 TPS, MK memerintahkan Penghitungan Surat Suara Ulang, sementara DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada sejumlah PPK dan merehabilitasi beberapa komisioner KPU. Analisis menegaskan bahwa inkonsistensi teknis termasuk perbedaan kapasitas sistem Sirekap (KPU) dan Rumah Data (Bawaslu) mengikis asas Luber Jurdil, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Rekomendasi mencakup integrasi platform rekapitulasi, percepatan implementasi korektif oleh KPU/Bawaslu, dan penguatan mekanisme pengawasan etik untuk memulihkan legitimasi demokrasi lokal.

**Kata Kunci:** Pemilu 2024; Sengketa hasil pemilu; KPU; Bawaslu



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS .....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	4
1.3    Tujuan Penelitian .....	5
1.4    Manfaat Peneltian.....	5
1.5    Keaslian Penelitian.....	6
1.6    Metode Penelitian .....	9
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan .....	10
1.6.3 Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	13

1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	14
1.6.6 Sistematika Penelitian .....	14
1.6.7 Jadwal Penelitian.....	16
1.7 Tinjauan Pustaka .....	17
1.7.1 Teori Demokrasi.....	17
1.7.2 Teori Pemilu.....	19
1.7.3 Teori Kepastian Hukum .....	20
1.7.4 MK .....	22
1.7.5 DKPP.....	23
1.7.6 KPU .....	25
1.7.7 Bawaslu .....	26
1.7.8 DPRD .....	27
1.7.9 PHPU.....	28
BAB II PERMASALAHAN YANG TERJADI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024 .....	29
BAB III KESESUAIAN ANTARA PRINSIP TEORI DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM, DAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024 DAN TAHAPAN PEMILU YANG DAPAT DIBENTUK DALAM MENJAMIN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM YANG IDEAL.....	46



3.1	Kesesuaian Antara Prinsip Teori Demokrasi, Pemilu, dan Kepastian Hukum Dengan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024. ....	46
3.2	Pengaturan Tahapan Pemilu Yang Dapat Dibentuk Guna Menjamin Pelaksanaan Pemilu Yang Ideal .....	68
BAB IV PENUTUP .....		76
4.1	Kesimpulan.....	76
4.2	Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....		79
LAMPIRAN.....		84

## **DAFTAR SINGKATAN**

APBD	: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
Dapil	: Daerah Pemilihan
DCT	: Daftar Calon Tetap
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Formulir C	: Formulir C Hasil
Formulir D	: Formulir D Hasil Kecamatan
kecamatan	
Kab/Kota	: Kabupaten/Kota
Kab	: Kabupaten
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPPSLN	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Luber Jurdil	: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PAN	: Partai Amanat Nasional
Panwascam	: Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kec



Panwaslu LN	: Pengawas Pemilu Luar Negeri
PerDKPP 2 Thn 2017	: Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
PerDKPP 1 Thn 2022	: Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Bersidang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
PKPU 5 Thn 2024	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
PerMK 5 Thn 2023	: Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Parpol	: Partai Politik
Pemda	: Pemerintahan Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perbawaslu	: Peraturan Badan Pengawas Pemilu
PHPU	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
PKD	: Pengawas Kelurahan/Desa
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan

PPLN	: Panitia Pemilihan Luar Negeri
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PSSU	: Penghitungan Surat Suara Ulang
PTPS	: Pengawas Tempat Pemungutan Suara
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
TPSLN	: Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri
UU	: Undang-Undang
UU 24 Thn 2003	: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
UU 7 Thn 2017	: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
UU 17 Thn 2014	: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUDNRI Thn 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Tabel Daftar Penelitian Sebelumnya .....	7
Tabel 2. Jadwal Penelitian Peneliti .....	16
Tabel 3. Perolehan Suara Partai PAN.....	31
Tabel 4. Perolehan Suara Partai Demokrat.....	31
Tabel 5. Perbedaan Hasil Perolehan Suara pada Kec. Proppo dan Palengaan.....	32
Tabel 6. Jumlah Selisih Perolehan Suara di 7 Kelurahan/Desa.....	34
Tabel 7. Perolehan Suara Anggota DPRD Kab. Pamekasan pada Dapil 2.....	35
Tabel 8. 15 TPS Bermasalah di Kec. Proppo dan Palengaan.....	39

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT) .....	84
Lampiran 2. Transkrip Nilai .....	85
Lampiran 3. Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing .....	86
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing .....	87
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi .....	88
Lampiran 6. Formulir Pengajuan Judul Skripsi .....	89
Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT .....	90
Lampiran 8. Bukti KRS .....	91
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM .....	92
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi .....	93
Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi .....	94
Lampiran 12. Hasil Uji Turnitin Skripsi .....	95
Lampiran 13. Letter Of Acceptence (LoA) Artikel Jurnal .....	96
Lampiran 14. Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal .....	97
Lampiran 15. Sertifikat Library Class .....	99
Lampiran 16. Lembar Revisi .....	100